



PUTUSAN

Nomor 75/PID/2017/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ahmad Fitriani Bin Bustani.
Tempat Lahir : Pagar Haur.
Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun/28 April 1998.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. H. Zakaria Rt.003/2, Desa
Jelatang Kecamatan Padang
Batung, Kabupaten Hulu
Sungai Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. P
enetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor
75/PID/2017/PT BJM., tanggal 21 Nopember 2017, tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat
banding;
- II. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 204/Pid.B/2017/PN Kgn,
tanggal 24 Oktober 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. M

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 75/PID/2017/PT BJM



enyatakan terdakwa Ahmad Fitriani Bin Bustani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

2.

M

enjatuhkan pidana kepada terdakwa Ahmad Fitriani Bin Bustani tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Spin DA 6564 CA dan
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan DA 6564 CA.

Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Fitriani Bin Bustani.

4.

M

embebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

III.

A

kta Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor 6/Akta.Pid/2017/PN Kgn, masing-masing tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor.204/Pid.B/2017/PN.Kgn, tanggal 24 Oktober 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara formal kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2017 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2017/PN Kgn yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan ;

IV.

M

emori banding dari Terdakwa tanggal 06 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 6 Nopember 2017 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Nopember 2017 sesuai Akta Nomor



6/Akta.Pid/2017/PN.Kgn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan ;

V. S
urat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 6 Nopember 2017 No.W15-U2-1112/HK.01/X/2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Kandangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : No. Reg. Perkara : PDM-193/KANDA/08.2017 tanggal 6 September 2017, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD FITRIANI Bin BUSTANI pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar jam 07.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat Jl.Brigjend H.Hasan Basery Km.4 Desa Kaliring RT.02 RW.02 Kec. Padang batung, Kab. Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban H.JARKASI Bin ALI Alm. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

P
ada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam DA 6564 CA berjalan dari arah Padangan batung menuju ke arah Kandangan untuk pergi ke sekolah. Pada saat sampai di Jl.Brigjend H.Hasan Basery Km.4 Desa Kaliring RT.02 RW.02 terdakwa melihat korban dari jaraknya kurang lebih 8 (delapan) meter berada di kanan jalan arah ke Kandangan menyeberang jalan. Karena melihat saksi korban menyeberang terdakwa yang tergesa gesa untuk sampai ke sekolahnya terdakwa yang yang mengendari sepeda motornya di kiri jalan kemudian mengambil jalan sebelah kanan arah ke Kandangan dan saat sampai di TKP tiba tiba saksi korban yang sudah menyeberang jalan langsung berbalik arah kembali ke jalan tempat korban sebelumnya menyeberang, hal



tersebut membuat terdakwa terkejut kemudian hilang kendali serta tidak dapat menghindari korban yang berbalik arah sehingga bagian depan sepeda motor mengenai/menabrak bagian tubuh sebelah kanan korban sehingga korban terseret beberapa meter dan langsung jatuh di tengah badan jalan arah kandangan.

B

ahwa pada saat di TKP keadaan jalan beraspal baik cuaca mendung pada pagi hari, jalan lurus, terdapat marka garis tidak terputus di tengah badan jalan, arus lalu lintas ramai, sebelah kiri dan kanan pemukiman penduduk.

B

ahwa terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam DA 6564 CA dengan kecepatan 60 km/jam tidak mencurahkan perhatiannya dengan seksama terhadap keadaan lalu lintas di jalan yang dilaluinya dimana terdakwa hanya fokus pada arah depan dan tidak memperhatikan keadaan korban yang saat itu sedang menyeberang jalan dan dapat berbalik arah, dimana saat terdakwa melihat korban berbalik arah terdakwa tidak ada membunyikan klakson untuk memberi tanda keberadaan sepeda motor akan melintas. Selain itu terdakwa tidak mengerem sepeda motor yang dikendari terdakwa sehingga tabrakan tidak dapat dihindari lagi, yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya dan dibawa di Rumah Sakit Umum Brigjen. H. Hassan Basry Kandangan kemudian dirujuk ke rumah sakit umum Ulin Banjarmasin dan meninggal di dunia.

B

ahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Instalasi Forensik Dan Medikolegal, VER/111/IPJ/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.Mursad Abdi, Sp.F sebagai dokter pemeriksa, pada RSUD Ulin Banjarmasin, atas pemeriksaan terhadap korban H.Jarkasin Bin Ali Alm yang kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

1.

T

elah di periksa jenazah laki – laki, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, perawakan sedang (1.6,1.11)



2. T
terdapat dua buah memar di bagian kepala akibat persentuhan benda tumpul (I.7.b)
3. P
ada lubang hidung kanan terdapat cairan berwarna merah dan bersifat encer, pada lubang hidung kiri terdapat darah yang mengering (I.7.f)
4. P
ada tulang selangka terdapat derik tulang dan memar pada kulit sekitar akibat persentuhan benda tumpul (I.13.a)
5. P
ada siku terdapat memar akibat persentuhan benda tumpul (I.12.a)
6. P
ada lengan bawah terdapat memar akibat persentuhan benda tumpul (I.13.b)
7. P
ada punggung terdapat luka lecet geser dan sekitarnya terdapat memar akibat persentuhan benda tumpul (I.16)
8. P
ada tumit terdapat memar, pada jari manis terdapat memar dan pada jari kelingking terdapat luka lecet geser akibat persentuhan benda tumpul (I.15.C)
9. P
ada poin dua dan tiga terdapat tanda cedera kepala berat akibat persentuhan benda tumpul yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyakit lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai dengan surak penyidik.
10. S
aat kematian di perkirakan sekitar kurang lebih dari satu jam sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3,4,5).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.



Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-193/KANDA/08.2017 tanggal 17 Oktober 2017, yang dibacakan dalam persidangan peradilan tingkat pertama perkara aquo, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1.- Menyatakan terdakwa Ahmad Fitriani Bin Bustani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang - Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Fitriani Bin Bustani dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
- 3.-----Menyatakan barang bukti berupa :
----- (satu) unit sepeda motor suzuki Spin DA 6564 CA.
----- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan DA 6564 CA
Dikembalikan kepada terdakwa an. Ahmad Fitriani Bin Bustani.
- 4.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori bandingnya tanggal 6 Nopember 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. B
ahwa apa yang dituntut Ibu Jaksa Penuntut Umum terhadap saya dengan hukuman 4 (empat) bulan penjara, sebenarnya masih terasa berat, sehingga dipersidangan saya memohon keringanan kepada Majelis Hakim, namun



ternyata saya diputuskan jauh lebih tinggi dari tuntutan Ibu Jaksa Penuntut Umum yakni 1 (satu) tahun penjara;

2. B

ahwa alasan saya memohon keringanan hukuman adalah karena saya meskipun telah berusia 19 tahun, namun saya masih bersekolah di SMK Negeri Kandangan kelas XII dan masih ingin tetap menyelesaikan sekolah saya hingga akhir;

3. B

ahwa dikarenakan juga dalam waktu dekat akan diadakan ujian laporan Prakrin tanggal 8 Nopember 2017, bulan Pebruari 2018 akan ada Ujian Praktek, bulan Maret 2018 akan diadakan Ujian Sekolah berbasis Nasional (USDN) tanggal 12 – 17 Maret 2018 dan pada tanggal 9 April 2018 akan diadakan Ujian Nasional;

4. B

ahwa atas alasan tersebut diatas, maka putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan saya sangatlah tidak membantu saya dan tidak mempertimbangkan diri saya sebagai pelajar yang hendak menyelesaikan sekolah dengan baik meskipun saya bersalah;

5. O

leh karena itu saya memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara banding saya untuk lebih mempertimbangkan dari sisi kemanusiaan terhadap saya yang masih berstatus sebagai pelajar tanpa juga menimbulkan kekecewaan bagi keluarga korban yang ditinggalkan akibat kelalaian saya memohon agar diputusan perkara saya seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara, berita acara persidangan, meneliti bukti-bukti yang diajukan, Memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama pada putusan Pengadilan Negeri Kandangan No.204/Pid.B/2017/PN.Kgn tanggal 24 Oktober 2017 telah benar dan tepat sehingga pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis tingkat banding dalam mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa meski menimbulkan korban tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang disengaja atau dikehendaki serta diniatkan terjadinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan, dia (Terdakwa) saat ini masih duduk dibangku SMK kelas XII (kelas 3 SLTA) tanggal 8 Nopember 2017 harus mengikuti ujian laporan Prakerin, bulan Pebruari 2018 ujian praktek, Maret 2018 mengikuti USBN, tanggal 12 – 17 Maret 2018 dan tanggal 9 April 2018 mengikuti ujian Nasional;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar Terdakwa tetap dapat menyelesaikan studynya, maka harus diberikan kesempatan demi tidak terganggunya tumbuh kembang dalam proses pendidikan demi masa depannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam putusan perkara Nomor 204/Pid.B/2017/PN Kgn., telah dinyatakan bersalah melanggar tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, hal mana Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa perlu ditinjau kembali dan dipertimbangkan sebagaimana hal-hal meringankan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim demi kebaikan Terdakwa dan untuk memberikan pelajaran atau peringatan bagi Terdakwa sehingga dapat merenungkan dan mengambil hikmah atas peristiwa yang telah terjadi, sehingga diwaktu yang akan datang Terdakwa akan lebih berhati-hati dalam menjalankan kendaraan, untuk itu pidana yang adil dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum pada amar putusan;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini maka putusan Pengadilan Negeri Kandungan Nomor

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 75/PID/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204/Pid.B/2017/PN.Kgn tanggal 24 Oktober 2017 harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Pasal-pasal dari peraturan p[erundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 204/Pid.B/2017/PN.Kgn tanggal 24 Oktober 2017 dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. M menyatakan Terdakwa Ahmad Fitriani bin Bustani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

2. M menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Ahmad Fitriani bin Bustani, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. M menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Spin DA 6564 CA dan ;



1

(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan DA 6564 CA ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Fitriani bin Bustani;

4. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp
5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 28
November 2017, oleh kami : H. SULASDIYANTO, S.H.,M.H. selaku Ketua
Majelis Hakim, ABDUL SIBORO, S.H.M.H dan Hj, DEDEH SURYANTI, S.H.,MH,
masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut
diucapkan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 oleh Hakim Ketua
Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para
Hakim Anggota tersebut, serta H. M. SABERANI Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

H. SULASDIYANTO, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ABDUL SIBORO, SH., M.H.,

Hj. DEDEH SURYANTI, S.H.,M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H. M. SABERANI

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 75/PID/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)